



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

Jalan Rorojonggrang Nomor 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868409, Faksimile (0274) 868409 Laman: dinkes.slemankab.go.id, Surel: dinkes@slemankab.go.id

Sleman, Maret 2023

Kepada Yth.

1. Kepala UPT Puskesmas Sekabupaten

Sleman

2. Direktur RS/BP/Klinik.di Kabupaten Sleman

Di

Sleman

SURAT EDARAN

No. 443 / 3129

TENTANG

KEWASPADAAN LEPTOSPIROSIS

Terkait dengan peningkatan kasus Leptospirosis, dimana sampai minggu ke 10 tahun 2023 ditemukan 25 kasus dan 4 laporan kematian, kabupaten Sleman sebagai Daerah Endemik Leptospirosis maka perlu diberikan kewaspadaan Leptospirosis dan sebagai dasar Kewaspadaan Leptospirosis adalah :

1. Undang-undang Nomer 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 45 tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Surveilans Kesehatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

berkaitan dengan hal itu, Saudara dimohon untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Puskesmas

1. Meningkatkan upaya promotive dan pencegahan dengan kegiatan penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam upaya pencegahan Leptospirosis melalui kanal-kanal (instagram, web) yang sudah di kenal

masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan leptospirosis di wilayahnya.

2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait didalam pengendalian vektor penularnya.
 3. Melakukan penyelidikan Epidemiologi dalam 1 x 24 jam dengan:
 - Kronologis perjalanan penyakit
 - Pengamatan lingkungan
 - **Skrining leptospirosis dengan pencarian kasus demam/ febris pada sekitar penderita dengan menggunakan PEMERIKSAAN RAPID LEPTOTEX**
 4. Tata laksana Leptospirosis
 - a. Untuk daerah endemis atau terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) pengobatan dengan **ANTIBIOTIKA** yang sesuai dilakukan sejak **KASUS SUSPEK DITEGAKKAN SECARA KLINIS.**
 - b. Sedangkan untuk daerah bukan endemis dan KLB pengobatan dilakukan setelah dinyatakan **KASUS PROBABEL DITEGAKKAN.**
 - c. Pengobatan dengan antibiotika yang sesuai dilakukan sejak kasus suspek ditegakkan secara klinis
 - 1) Terapi untuk khusus Leptospirosis ringan :
 - a) Pilihan : Doksisisiklin 2X100 mg selama 7 (tujuh) hari kecuali pada anak, ibu hamil, atau bila ada kontraindikasi Doksisisiklin.
 - b) Alternatif (Bila tidak dapat diberikan doksisisiklin)
 - Amoksisilin 3X500mg/hari pada orang dewasa; Atau 10-20mg/kgBB per8 jam pada anak selama 7 hari;
 - Bila alergi Amoksisilin dapat diberikan Makrolid.
 - 2) Terapi Kasus Leptospirosis berat :
 - Ceftriaxon 1-2 gram iv selama 7 (tujuh) hari;
 - Penisilin Prokalin 1.5 juta unit im per 6 jam selama 7 (tujuh) hari;
 - Ampisilin 4 X 1 gram iv per hari selama 7 (tujuh) hari;
 - Terapi suportif dibutuhkan bila ada komplikasi seperti gagal ginjal, pendarahan organ (paru, saluran cerna, saluran kemih, serebral) syok dan gangguan neorologi.
- (Sumber : PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN LEPTOSPIROSIS, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017, Cetak ke 3)

B. Rumah sakit

1. Segera melaporkan KDRS (Kewaspadaan Dini Rumah Sakit) Leptospirosis setelah diagnosa ditegakkan dalam waktu 24 jam ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (email; p2pm.sleman@gmail.com) dan Puskesmas sesuai alamat penderita.
2. Rumah sakit bisa mengajukan permintaan leptotex sesuai kewilayahan puskesmas, dan melaporkan penggunaan leptotex kepada puskesmas wilayah
Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan



dr. CAHYA PURNAMA, M.Kes
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19660830 199703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Sleman
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman